

TANGGUNGJAWAB RUMAH SAKIT PADA REKAM MEDIS YANG DIBOCORKAN OLEH TENAGA MEDIS TANPA IZIN PASIEN

Oleh :

Margareth Cynthia Br Hutapea (213309010143)

Adi Bungaran Panjaitan (213309010297)

ABSTRAK

Riwayat kesehatan adalah berkas yang berisi catatan-catatan atau dokumen-dokumen penting yang berisi identitas pasien dalam pemeriksaan, pengobatan, tindakan serta pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis mempunyai pengaruh yang besar terhadap hubungan hukum antara rumah sakit dan pasien. Penelitian ini mengkaji dua hal yaitu pengaturan hukum terkait pengelolaan berkas pasien rumah sakit dan tanggung jawab rumah sakit untuk mengungkapkan rahasia rekam medis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab rumah sakit khususnya bagian tenaga medis jika terjadi kebocoran data dari riwayat kesehatan pasien. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menitikberatkan pada studi perundang-undangan dan kepustakaan, menganalisis dan merevisi norma hukum yang berlaku sebagai dasar pemecahan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam UU NO 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, tenaga medis dapat dituntut atas kelalaiannya dalam pelayanan kesehatan, termasuk membocorkan rahasia kedokteran. Dan diatur dalam Pasal 301 ayat (2) UU NO 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pihak tenaga medis dapat dimintai pertanggungjawabannya atas tindakan/perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang termasuk rekam medis tersebut yang merugikan pasien secara perdata.

Kata kunci : Rekam Medis, UU NO 17 Tahun 2023 tentang Hukum Kesehatan, Sanksi hukum yang diberikan kepada tenaga medis dalam rekam medis yang dibocorkan.